PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

5. Peraturan …..

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Komponen Pendidikan Untuk Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
3. Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Lemdikpol adalah unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

4. Pusat …..

4. Pusat Pendidikan Reserse Kriminal Polri yang selanjutnya disingkat Pusdikreskrim Polri adalah unsur pelaksana yang berada di bawah Lemdikpol yang bertugas menyelenggarakan pengembangan teknis reserse kriminal.

5. Sekolah Polisi Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah unsur pendukung yang berada di bawah Kapolda, yang bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Brigadir serta pendidikan dan pelatihan lainya sesuai Rencana Kerja atau Kebijakan Kapolda dan/atau Kapolri.

6. Pembinaan teknis penyidikan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan kemampuan PPNS di bidang teknis dan taktis penyidikan.

7. Pendidikan dan Pelatihan PPNS yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS adalah usaha secara terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan guna membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan calon PPNS menjadi PPNS.

8. Peserta didik adalah pegawai negeri sipil pada kementerian/lembaga di lingkungan pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PPNS.

9. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan tertentu.

10. Tenaga pendidik yang selanjutnya disingkat Gadik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, konselor, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan.

11. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan/pengetahuan dari tenaga pendidik kepada peserta didik, sehingga menghasilkan proses belajar yang berdaya guna dan berhasil guna.

12. Jenis pendidikan dan pelatihan adalah kelompok satuan pendidikan dan latihan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan dan pelatihan.

13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan pelatihan guna mencapai tujuan.

14. Bahan Ajar yang selanjutnya disingkat Hanjar adalah materi pelajaran yang disusun berdasarkan kurikulum sesuai jenis dan jenjang pendidikan sebagai bahan gadik untuk mempersiapkan diri dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakan.

15. Evaluasi …..

15. Evaluasi Pendidikan adalah proses kegiatan, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

16. Alat instruksi yang selanjutnya disingkat Alins adalah alat atau benda yang digunakan dalam proses pembelajaran agar peserta didik lebih mudah dalam menerima dan memahami materi Hanjar.

17. Alat penolong instruksi yang selanjutnya disingkat Alongins adalah alat atau benda yang digunakan membantu atau menolong penggunaan Alins.

18. Keadaan Tertentu adalah situasi yang mendesak untuk melaksanakan pendidikan dan latihan PPNS dengan petimbangan kebutuhan daerah, efisiensi dan efektivitas, anggaran tersedia serta kesiapan 10 (sepuluh) komponen pendidikan.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini, yaitu:

a. sebagai pedoman bagi penyelenggara Diklat dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan Diklat PPNS; dan

b. terselenggaranya program Diklat PPNS sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Penyelengaraan Diklat PPNS, dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a. legalitas, yakni Diklat PPNS diselenggarakan oleh Polri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kebersamaan, yaitu Diklat PPNS yang diselenggarakan oleh Polri berkerja sama dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;

c. akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan Diklat PPNS dapat dipertanggungjawabkan sesuai tujuan pendidikan;

d. transparansi, yaitu penyelenggaraan Diklat PPNS dilaksanakan dengan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait; dan

e. efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan Diklat PPNS dilaksanakan secara terencana, tepat waktu dan tepat sasaran.

BAB II

JENIS, POLA, DAN STANDAR KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Jenis Pendidikan dan latihan

Pasal 4

(1) Jenis Diklat PPNS terdiri atas:

a. pembentukan PPNS;

b. pembentukan PPNS penegak peraturan daerah, tindak pidana ringan dan pelanggaran; dan

c. manajemen PPNS.

(2) Jenis Diklat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk membentuk PPNS penegak undang-undang yang menjadi dasar hukum wewenangnya dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa dalam hukum acara pidana.

(3) Jenis Diklat PPNS penegak peraturan daerah, tindak pidana ringan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk PPNS penegak peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum wewenangnya dengan menggunakan acara pemeriksaan singkat dan cepat sesuai dengan hukum acara pidana.

(4) Jenis Diklat manajemen PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk atasan PPNS.

Bagian Kedua
Pola Pendidikan dan Latihan

Pasal 5

(1) Pendidikan dan latihan PPNS dilakukan dengan pola:

a. 400 (empat ratus) jam pelajaran atau 60 (enam puluh) hari;

b. 300 (tiga ratus) jam pelajaran atau 45 (empat puluh lima) hari; dan

c. 200 (dua ratus) jam pelajaran atau 30 (tiga puluh) hari.

(2) Diklat dengan pola 400 (empat ratus) jam pelajaran atau 60 (enam puluh) hari, dilaksanakan untuk Diklat pembentukan PPNS penegak undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dengan hukum acara biasa.

(3) Diklat …

(3) Diklat dengan pola 300 (tiga ratus) jam pelajaran atau 45 (empat puluh lima) hari, dilaksanakan untuk Diklat pembentukan PPNS penegak peraturan daerah, tindak pidana ringan, dan pelanggaran dengan hukum acara singkat atau cepat.

(4) Diklat dengan pola 200 (dua ratus) jam pelajaran atau 30 (tiga puluh) hari dilaksanakan untuk Diklat manajemen PPNS.

Pasal 6

(1) Diklat pembentukan PPNS bertujuan untuk menghasilkan penyidik PPNS yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

(2) Diklat manajemen PPNS bertujuan untuk menghasilkan manajer PPNS yang mampu merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengendalikan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga
Standar Kompetensi

Pasal 7

Standar kompetensi lulusan Diklat pembentukan PPNS meliputi:

a. memiliki sikap mental dan kepribadian yang sesuai dengan kode etik PPNS sebagai aparat penegak hukum;

b. memahami dan mampu menerapkan tata cara dan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang tugasnya;

c. memahami dan mampu menerapkan teknis dan taktik penyelidikan dan penyidikan;

d. memahami dan mampu menerapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana/pelanggaran sesuai bidang tugasnya;

e. memahami dan mampu melaksanakan hubungan tata cara kerja (HTCK) PPNS dengan pengemban fungsi Korwas PPNS, serta koordinasi secara internal dan eksternal;

f. memahami manajemen penyidikan oleh PPNS;

g. memiliki ketahanan fisik/kesamaptaan yang mendukung penyidikan tindak pidana di bidang tugasnya; dan

h. mampu menunjukkan keberanian dan percaya diri dalam melaksanakan tugas sebagai PPNS.

Pasal …..

Pasal 8

Standar kompetensi lulusan Diklat manajemen PPNS, meliputi:

a. memiliki sikap mental dan kepribadian yang sesuai dengan kode etik PPNS sebagai aparat penegak hukum;

b. memiliki kemampuan menyusun rencana penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang ditangani;

c. mampu mengorganisasi sumber daya penyidikan;

d. memahami pengetahuan tentang teknis dan taktik penyelidikan dan penyidikan;

e. memiliki kemampuan manajerial dalam mengendalikan proses penyidikan oleh para anggota PPNS di lingkungan instansinya;

f. memahami pengetahuan tentang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan instansinya;

g. memahami pengetahuan yang mendukung pelaksanaan tugas penyidikan; dan

h. memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB III

KOMPONEN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 9

(1) Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi dan ditetapkan sesuai jenis Diklat.

(2) Kurikulum Diklat PPNS dilaksanakan pengkajian dan dievaluasi secara berkala oleh penyelenggara Diklat PPNS.

(3) Kurikulum disusun oleh Lemdikpol bersama-sama dengan pembina fungsi, dan disahkan oleh Kalemdikpol.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kalemdikpol.

Bagian …..

Bagian Kedua
Hanjar

Pasal 10

(1) Hanjar PPNS disusun berdasarkan kurikulum Diklat guna mencapai standar kompetensi kelulusan.

(2) Materi Hanjar disesuaikan dengan jenis, pola dan peserta Diklat PPNS.

(3) Materi hanjar disusun oleh Lemdikpol bersama-sama dengan pembina fungsi, dan disahkan oleh kalemdikpol.

Bagian Ketiga
Peserta Didik

Pasal 11

(1) Peserta untuk setiap jenis Diklat PPNS berjumlah paling sedikit 25 (dua puluh lima) peserta.

(2) Persyaratan peserta yang dapat mengikuti Diklat PPNS sebagai berikut:

a. diusulkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan/atau pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang membawahi PNS yang bersangkutan kepada Kapolri c.q kabareskrim Polri;

b. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;

c. berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/a;

d. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;

e. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;

g. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun untuk peserta Diklat pola 400 (empat ratus) dan pola 300 (tiga ratus) jam pelajaran, dan berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun untuk peserta Diklat pola 200 (dua ratus) jam pelajaran; dan

h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Calon ….

(3) Calon peserta didik melaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh penyelenggara pendidikan, sebelum pendidikan dimulai.

(4) Dalam hal calon peserta didik tidak memenuhi persyaratan kesehatan yang telah ditetapkan, tidak diperbolehkan untuk mengikuti pendidikan dan dikembalikan kepada instansi asal.

Pasal 12

(1) Peserta didik wajib:

a. memegang teguh kode etik profesi masing-masing;

b. mengikuti seluruh proses belajar mengajar;

c. menaati tata tertib yang berlaku di lembaga pendidikan;

d. meminta izin tertulis apabila meninggalkan lembaga pendidikan;

e. menjaga soliditas sesama peserta didik;

f. mengikuti kegiatan lain yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan; dan

g. tinggal di lembaga pendidikan selama mengikuti pendidikan.

(2) Peserta didik dilarang:

a. meninggalkan kegiatan proses belajar mengajar tanpa izin;

b. melakukan perbuatan tercela;

c. membawa senjata api atau senjata tajam dan barang berbahaya lainnya;

d. membawa atau memindahkan peralatan/perlengkapan yang merupakan fasiltas dinas;

e. mengaktifkan handphone pada saat kegiatan belajar berlangsung; dan

f. menerima tamu pada jam-jam pelajaran.

Pasal 13

Setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk:

a. memperoleh pendidikan/pelatihan yang bermutu;

b. memperoleh perlindungan hukum;

c. memperoleh akomodasi, makan, minum, dan pelayanan kesehatan;

d. mengetahui kurikulum dan mekanisme proses belajar mengajar; dan

e. memperoleh hari libur dan pesiar sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pasal …..

Pasal 14

(1) Peserta didik dapat diberhentikan atau dikeluarkan dari pendidikan apabila:

a. tidak mampu meneruskan pendidikan;

b. melakukan tindak pidana atau pelanggaran tertentu; dan

c. tidak mengikuti pelajaran secara aktif di dalam atau di luar kelas lebih dari 5 (lima) % secara berturut-turut, atau 12 (dua belas) % secara terputus (kumulatif).

(2) Pemberhentian peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sementara Kapusdik/Ka SPN dan selanjutnya disahkan oleh Kalemdikpol.

Bagian Keempat
Gadik

Pasal 15

(1) Gadik berasal dari:

a. Pusdikreskrim Polri;

b. Lemdik yang ditunjuk;

c. Kementerian Hukum dan HAM;

d. Badan Diklat/Pusdiklat instansi PPNS;

e. Kejaksaan Agung;

f. kementerian atau lembaga yang membawahi PPNS;

g. perguruan tinggi yang diperlukan; dan

h. pengemban fungsi terkait.

(2) Penunjukan Gadik disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses pembelajaran pada jenis Diklat masing-masing.

(3) Penunjukan Gadik atas pertimbangan penyelenggara diklat sesuai dengan jenis materi pelajaran dan kompetensi Gadik.

(4) Gadik mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(5) Gadik ditunjuk dengan Surat Perintah Kapusdikreskrim apabila pelaksanaan Diklat di Pusdikreskrim.

(6) Gadik ditunjuk dengan Surat Perintah Ka SPN apabila pelaksanaan Diklat di SPN.

Pasal …..

Pasal 16

(1) Gadik bertugas:
   a. membuat Silabus;
   b. membuat Hanjar;
   c. membuat persiapan mengajar;
   d. melaksanakan proses pembelajaran;
   e. mengevaluasi proses pembelajaran; dan
   f. melakukan penilaian hasil pelajaran peserta didik.

(2) Tugas Gadik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf c, diserahkan kepada Kepala Bagian Gadik (Kabaggadik).

Pasal 17

Gadik wajib:

a. menciptakan suasana pendidikan yang dialogis, kreatif, dinamis, dan bermakna;
b. mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan;
c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan; dan
d. mengevaluasi dan mengembangkan metode pembelajaran dan bahan ajaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 18

Gadik berhak:

a. memperoleh honorarium yang memadai;
b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
d. mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 19

Gadik sekurang-kurangnya memiliki persyaratan:

a. kualifikasi akademik;
b. keahlian khusus/sertifikasi pendidikan;
c. kompetensi paedagogik;
d. kompetensi kepribadian;
e. kompetensi sosial; dan
f. kompetensi profesional.

Bagian …..

Bagian Kelima
Tenaga Kependidikan

Pasal 20

(1) Tenaga kependidikan merupakan unsur penyelenggara pendidikan yang bertugas melaksanakan pengasuhan dan penilaian, administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;

(2) Tenaga kependidikan wajib:

a. mendukung terciptanya suasana pendidikan yang dialogis, kreatif, dinamis, dan bermakna;

b. mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan; dan

c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga.

Bagian Keenam
Metode

Pasal 21

(1) Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan materi bahan ajaran/pengetahuan dari Gadik kepada peserta didik.

(2) Jenis metode pembelajaran meliputi:

a. ceramah;

b. tanya jawab;

c. diskusi;

d. penugasan;

e. peragaan;

f. pemecahan masalah;

g. latihan atau *driil*;

h. sosiodrama atau *rule playing*; dan

i. studi kasus.

(3) Metode pembelajaran yang diterapkan harus mampu:

a. membangkitkan/membangun motivasi belajar peserta didik;

b. menjadikan penyampaian materi pembelajaran secara efektif;

c. menjadikan …..

c. menjadikan peserta didik mengetahui, memahami, menguasai, dan dapat mengaplikasikan materi pembelajaran yang disampaikan;

d. menjadikan peserta didik dapat menerima, merespons dan menilai materi pembelajaran yang disampaikan;

e. menjadikan peserta didik dapat meniru dan menginternalisasi materi pembelajaran yang disampaikan; dan

f. menggugah partisipasi peserta didik.

(4) Penggunaan metode dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan:

a. kondisi dan suasana kelas, yaitu mengenai tingkat intelektual dan latar belakang peserta didik, usia dan pengalaman, lingkungan sosial dan budaya;

b. jumlah peserta didik; dan

c. tujuan pembelajaran.

(5) Metode pembelajaran yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawasi dan dievaluasi pelaksanaannya oleh Kepala Lemdik.

Bagian Ketujuh
Fasilitas Pendidikan

Pasal 22

(1) Fasilitas pendidikan berupa bangunan dan perlengkapan serta fasilitas khusus penyidikan yang tersedia di Pusdikreskrim dan/atau lembaga pendidikan Polri yang ditunjuk.

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan jenis dan pola Diklat.

Pasal 23

(1) Diklat pembentukan PPNS dengan pola 400 (empat ratus) jam pelajaran diselenggarakan di Pusdikreskrim.

(2) Diklat pembentukan PPNS dengan pola 300 (tiga ratus) jam pelajaran diselenggarakan di Pusdikreskrim dan dalam keadaan tertentu dapat diselenggarakan di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang ditetapkan oleh Kalemdikpol.

(3) Diklat manajemen PPNS dengan pola 200 (tiga ratus) jam pelajaran diselenggarakan di Pusdikreskrim.

Bagian …..

Bagian Kedelapan
Alins dan Alongins

Pasal 24

(1) Alins merupakan peralatan yang digunakan dalam pendidikan dan latihan untuk:

b. memperoleh keterampilan tertentu;

c. menggambarkan dan memperagakan suatu proses atau konsep sehingga para peserta didik mendapatkan pengetahuan yang dikehendaki; dan

d. menciptakan suatu keadaan atau lingkungan yang dapat digunakan peserta didik untuk melatih keterampilan dan meningkatkan pengetahuan.

(2) Alins dan Alongins untuk mendukung proses pembelajaran menggunakan Alins dan Alongins yang ada di Pusdikreskrim dan/atau lembaga pendidikan Polri yang ditunjuk.

(3) Penggunaan Alins dan Alongins sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan jenis Diklat yang ada di tempat penyelenggara pendidikan.

Bagian Kesembilan
Anggaran

Pasal 25

(1) Anggaran penyelenggaraan Diklat PPNS berasal dari instansi PPNS peserta didik.

(2) Besaran anggaran untuk penyelenggaraan Diklat PPNS disesuaikan dengan jenis dan pola pendidikan, serta ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Evaluasi Pendidikan

Pasal 26

(1) Tujuan evaluasi pendidikan untuk:

a. mengetahui status kecakapan belajar peserta didik dalam menyerap materi yang diterima selama pendidikan;

b. menilai hasil belajar peserta didik sebagai akibat kegiatan belajar dalam jangka waktu tertentu, yang meliputi perubahan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik;

c. membandingkan …..

c. membandingkan tingkat perkembangan peserta didik dalam penyelesaian beban belajar yang ditetapkan; dan

d. memantau proses, kemajuan hasil belajar untuk menjamin dan mengawasi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas.

(2) Fungsi evaluasi pendidikan meliputi:

a. menentukan keberhasilan belajar (kelulusan);

b. menentukan klasifikasi dan kualitas peserta didik;

c. perbaikan penyelenggaraan proses pendidikan;

d. alat bagi pendidik, pelatih dan pengasuh untuk meningkatkan mutu hasil didik; dan

e. menentukan kemampuan dan daya serap bahan ajar pada peserta didik.

(3) Sasaran evaluasi pendidikan meliputi:

a. akademik; dan

b. mental kepribadian.

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN DIKLAT

Pasal 27

(1) Tata cara penyelenggaraan Diklat PPNS sebagai berikut:

a. Kabareskrim Polri u.p. Karokorwas PPNS setelah menerima calon peserta didik dari Kementerian Hukum dan HAM dan/atau kementerian/lembaga, melakukan:

1. verifikasi dan seleksi administrasi calon peserta, guna menentukan memenuhi syarat atau tidaknya untuk mengikuti Diklat PPNS;

2. rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga yang akan mengikutsertakan PNS dalam Diklat PPNS; dan

3. berkoordinasi dengan Kalemdikpol dan Kapusdikreskrim atau Kepala Sekolah Polisi Negara (Ka SPN) yang ditetapkan oleh Kalemdikpol selaku pelaksana Diklat;

b. Kalemdikpol setelah menerima surat permohonan Diklat PPNS dari Kabareskrim menerbitkan surat perintah kepada Kapusdikreskrim atau Ka SPN yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Diklat PPNS;

c. Kalemdikpol …..

c. Kalemdikpol memberikan petunjuk dan arahan kepada Kapusdikreskrim atau Ka SPN yang ditunjuk tentang pelaksanaan Diklat PPNS;

d. Kapusdikreskrim atau Ka SPN yang ditunjuk mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan Diklat PPNS; dan

e. dalam hal Kalemdikpol menunjuk SPN sebagai pelaksana Diklat PPNS, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kapolda setempat.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. rencana penyelenggaraan Diklat;

b. penentuan jenis dan pola Diklat; dan

c. kesiapan penyelenggaraan Diklat.

Pasal 28

Dalam penyelenggaraan pendidikan, Kapusdikreskrim atau Ka SPN yang ditunjuk:

a. berwenang menentukan kelulusan peserta didik;

b. berwenang mengusulkan pemberhentian dan pengeluaran peserta didik dari lembaga pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan kepada Kapolri melalui Kalemdikpol;

c. berwenang menerbitkan surat tanda kelulusan Diklat PPNS;

d. melaporkan hasil pelaksanaan Diklat PPNS kepada Kalemdikpol dengan tembusan Kabareskrim Polri dan kementerian/lembaga yang mengikut sertakan Diklat PPNS; dan

e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan operasional Diklat PPNS.

Pasal 29

Kalemdikpol setelah menerima laporan hasil pelaksanaan pendidikan dari Kapusdikreskrim atau Ka SPN yang ditunjuk, wajib segera meneruskan kepada Kabareskrim Polri paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan, untuk diterbitkan surat rekomendasi pengangkatan menjadi PPNS kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 30

(1) Kabareskrim Polri berwenang menerbitkan rekomendasi pengangkatan PPNS kepada Kementerian Hukum dan HAM.

(2) Rekomendasi wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak selesainya Diklat PPNS.

BAB …..

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2011

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2011

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR